



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 288/Pid.B/2014/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

N a m a : **IBNU WALID BIN AANG RASYID;**
Tempat lahir : Sapeken;
Umur /Tanggal Lahir : 42 tahun/15 Desember 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perum Taman Sari Blok G No. 4 Kec. Sekupang, Kota
Batam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Kota oleh :

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum Penahanan Kota tanggal 20 Maret 2014, Nomor: Print – 599/ N.10.11.3/Epp.2/03/2014, sejak tanggal 20 Maret 2014 s/d tanggal 8 April 2014 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Batam Penahanan Kota tanggal 4 April 2014 Nomor: 199/Pen.Pid.B/2014/PN.BTM, sejak tanggal 4 April 2014 s/d tanggal 3 Mei 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan tanggal 2 Mei 2014 Nomor: 199/Pen.Pid/2014/PN.BTM, sejak tanggal 4 Mei 2014 s/d tanggal 2 Juli 2014;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 20 November 2014 No.288/PID.B/2014/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-80/oharda/BATAM/03/2014 tanggal 20 Maret 2014 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa Ibnu Walid Bin Aang Rasyid, pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2013 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2013 bertempat di Salon Kirana, Kavling Kampung Belimbing Blok E No. 6 Kec. Bengkong, Kota Batam, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, telah melakukan penganiayaan terhadap korban Merry Kierana, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebaga berikut :

- Berawal dari permasalahan pembagian harta gono gini antara terdakwa dengan saksi Merry Kierana mengenai ruko yang ditempati oleh saksi Merry Kierana dan dijadikan sebagai tempat usaha salon dan terdakwa merasa ruko tersebut adalah harta bersama yang belum jelas pembagiannya sehingga terdakwa beranggpaan korban tidak dapat menempati ruko tersebut, sampai ada putusan yang jelas dari Pengadilan. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2013, sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa mengusir korban dari ruko lalu terdakwa menggembok pintu ruko tersebut ;
- Kemudian pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2013, sekira pukul 16.00 WIB, korban membuka gembok tersebut dengan cara memotongnya menggunakan gunting besi, dan perbuatan korban tersebut diketahui oleh terdakwa sehingga

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa marah lalu sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa bersama dengan delapan orang laki-laki yang berbadan besar-besar mendatangi korban, untuk mengusir korban keluar dari ruko tersebut, tetapi korban tidak mau karena beranggapan ruko tersebut adalah miliknya sendiri yang dibeli dengan uangnya sebelum menikah dengan terdakwa. Oleh karena korban tidak mau keluar dari ruko, selanjutnya terdakwa memukul korban dengan tangan kanan dengan posisi mengepal dan mengenai pipi sebelah kiri korban, selanjutnya korban pergi keluar dari ruko karena takut akan keselamatannya kemudian kembali menggembok pintu salon tersebut ;

- Akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa tersebut, korban mengalami kemerahan di pipi dan daun telinga kiri akibat kekerasan benda tumpul, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan No. 028/RSE-BTM/VISUM/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 dari Rumah Sakit Santa Elisabeth Batam yang ditandatangani oleh dr. Lusiana selaku dokter pemeriksa. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan lanjutan di Rumah Sakit Awal Bros atas luka yang diderita oleh korban, dan pada korban didapatkan kelainan-kelainan sesuai dengan Visum Et Repertum No. RM/276/RSAB/VER/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Aditya Wicaksono, SpTHT, yaitu :
 1. Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum sakit sedang. Korban mengeluh sakit telinga kiri pasca trauma pukul ;
 2. Pada telinga kiri korban ditemukan :
 - Liang telinga lapang ;
 - Perdarahan liang telinga tidak ada ;
 - Membrane tympani tampak perforasi. Di sekeliling membrane yang perforasi tampak sedikit haematom. Perdarahan tidak ada ;
 3. Korban hanya diberikan obat radang ;
 4. Korban dipulangkan dengan anjuran control seminggu sekali ;

Halaman 3 dari 7. Put.No.288/PIID.B/2014/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : pada pemeriksaan korban, perempuan berusia 45 tahun, ditemukan perforasi pada membrane tympani telinga kiri yang dicurigai akibat trauma pukul.

Cedera tersrebut mengakibatkan gangguan pendengaran telinga kiri ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Ibnu Walid Bin Aang Rasyid, pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2013, sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2013 bertempat di Salon Kirana, Kavling Kampung Belimbing Blok E No. 6 Kec. Bengkong, Kota Batam, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, secara melawan hukum memaksa orang lain yaitu terhadap korban Merry Kierana, supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain :

- Berawal dari permasalahan pembagian harta gono gini antara terdakwa dengan saksi Merry Kierana mengenai ruko yang ditempati oleh saksi Merry Kierana dan dijadikan sebagai tempat usaha salon dan terdakwa merasa ruko tersebut adalah harta bersama yang belum jelas pembagiannya sehingga terdakwa beranggapan korban tidak dapat menempati ruko tersebut, sampai ada putusan yang jelas dari Pengadilan. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2013, sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa mengusir korban dari ruko lalu terdakwa menggembok pintu ruko tersebut ;
- Kemudian pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2013, sekira pukul 16.00 WIB, korban membuka gembok tersebut dengan cara memotongnya menggunakan gunting besi, dan perbuatan korban tersebut diketahui oleh terdakwa sehingga terdakwa marah lalu sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa bersama dengan delapan orang laki-laki yang berbadan besar-besar mendatangi korban, untuk mengusir korban keluar dari ruko tersebut, tetapi korban tidak mau karena beranggapan ruko tersebut adalah miliknya sendiri yang dibeli dengan uangnya sebelum menikah dengan terdakwa. Oleh karena korban tidak mau keluar dari ruko, selanjutnya terdakwa memukul korban dengan tangan kanan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi mengepal dan mengenai pipi sebelah kiri korban, selanjutnya korban pergi keluar dari ruko karena takut akan keselamatannya kemudian kembali menggembok pintu salon tersebut ;

- Akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa tersebut, korban mengalami kemerahan di pipi dan daun telinga kiri akibat kekerasan benda tumpul, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan No. 028/RSE-BTM/VISUM/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 dari Rumah Sakit Santa Elisabeth Batam yang ditandatangani oleh dr. Lusiana selaku dokter pemeriksa. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan lanjutan di Rumah Sakit Awal Bros atas luka yang diderita oleh korban, dan pada korban didapatkan kelainan-kelainan sesuai dengan Visum Et Repertum No. RM/276/RSAB/VER/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Aditya Wicaksono, SpTHT, yaitu :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum sakit sedang. Korban mengeluh sakit telinga kiri pasca trauma pukul ;
2. Pada telinga kiri korban ditemukan :
 - Liang telinga lapang ;
 - Perdarahan liang telinga tidak ada ;
 - Membrane tympani tampak perforasi. Di sekeliling membrane yang perforasi tampak sedikit haematom. Perdarahan tidak ada ;
3. Korban hanya diberikan obat radang ;
4. Korban dipulangkan dengan anjuran control seminggu sekali ;

Kesimpulan : pada pemeriksaan korban, perempuan berusia 45 tahun, ditemukan perforasi pada membrane tympani telinga kiri yang dicurigai akibat trauma pukul. Cedera tersebut mengakibatkan gangguan pendengaran telinga kiri ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-80/oharda/BATAM/03/2014 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 27

Halaman 5 dari 7. Put.No.288/PiID.B/2014/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IBNU WALID BIN AANG RASYID** bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN, sebagaimana dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IBNU WALID BIN AANG RASYID**, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 199/Pid.B/2014/PN.BTM tanggal 8 Oktober 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **IBNU WALID BIN AANG RASYID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
5. Akta permintaan banding No.90/Akta.pid./2014/PN.BTM yang ditanda tangani oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2014 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 199/Pid.B./2014/PN.BTM tanggal 8 Oktober 2014, selanjutnya pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Batam kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 11 November 2014 No.W.4.U8/6105/ HN/01.07/IX/2014 tentang pemberian kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan memori bandingnya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Terdakwa mengajukan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 8 Oktober 2014 Nomor: 199/Pid.B/2014/PN.BTM. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penahanan dan penangkapan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 22 ayat (4) KUHAP; maka penahanan dan penangkapan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 8 Oktober 2014 Nomor: 199/Pid.B/2014/PN.BTM. yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 7 dari 7. Put.No.288/PiID.B/2014/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP, pasal 21, 22 ayat (4), 241, 242 KUHP dan ketentuan-ketentuan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 199/Pid.B/ 2014/PN. BTM tanggal 8 Oktober 2014 yang dimintakan banding ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : **Selasa**, tanggal **2 Desember 2014**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **Sabar Tarigan Sibero, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **Kharlison Harianja, SH.,MH** dan **Tani Ginting,SH,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Jum'at**, tanggal **5 Desember 2014** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Hj. Nur Fatmawaty,SH** selaku Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis;

Kharlison Harianja, SH.,MH

Sabar Tarigan Sibero, SH.,MH

Tani Ginting,SH,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti;

Hj. Nur Fatmawaty,SH

Halaman 9 dari 7. Put.No.288/PiID.B/2014/PT.PBR.